



LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN

NOMOR : 1

TAHUN : 1986

SERI : C

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan  
Nomor 14 TAHUN 1985

Tentang

Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 28 Tahun 1976 Tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan.

Dengan Rahmad Tuhan Yang Maha Esa  
Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pacitan

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 160-1322 tahun 1985 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD dipandang perlu mengadakan Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 28 tahun 1976 juncto Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 1985 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 1980-juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 160 - 1322 tahun 1985 tentang Pedoman Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 28 tahun 1976 juncto Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 1985 tentang Kedudukan Keuangan Ketua-Wakil Ketua dan Anggota DPRD.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Nomor 28 tahun 1976 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan.

Pasal I

Ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 28 tahun 1976 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan yang telah disyahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 14-Maret 1977 Nomor HK 11/52/1977 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan-tahun 1977 tanggal 26 Mei 1977 Seri C Nomor 7 yang telah diubah pertama kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 6 tahun 1985 yang telah disyahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 10 Juni 1985 Nomor 207/P tahun 1985 dan diundangkan dalam Lembaran-Daerah tahun 1985 Nomor 1 Seri C tanggal 8 Juli 1985 diubah lagi sebagai berikut :

A. Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) diubah dan Harus di baca sebagai berikut :

- (1) Uang paket bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan sebesar Rp. 5.000,00 ( lima ribu rupiah );
- (2) Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bertempat tinggal diluar Kota dan nyata-nyata bermalam dihotel/losmen/rumah penginapan dapat dibayarkan uang penginapan sebanyak banyaknya sebesar Rp. 3.000,00 ( Tiga ribu rupiah ) untuk setiap 1 (satu) hari 1 ( stu ) malam dengan menunjukkan bukti - bukti pembayaran yang sah.

B. Pasal 6 ayat (1) diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

(1) Uang kehormatan ditetapkan bagi :

a. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) ;

b. Wakil Ketua

- b. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebesar Rp, 175.000,- ( Seratus tujuh puluh lima ribu rupiah ) ;

C. Pasal 7 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Disamping penghasilan dimaksud dalam pasal 6 Peraturan Daerah ini, tiap - tiap bulan diberikan uang Representasi bagi :

- a. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebesar Rp. 90.750,- ( Sembilan puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah ) ;
- b. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebesar Rp. 85.250,- ( Delapan puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah ).

Pasal II

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi ;
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pacitan, 30 Desember 1985

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
BUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN

K e t u a,

Cap. ttd.

S O E K A T N O

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
P A C I T A N

Cap. ttd.

MOCHTAR ABDULKADIR

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah  
Tingkat I Jawa Timur tanggal 17 Maret 1986 Nomor 100/P  
tahun 1986.

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TIMUR  
Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah  
u.b  
Kepala Biro Hukum

Cap. ttd.

R. DYATMIKO SOENODIHARDJO, SH  
NIP. 510023535

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah  
Tingkat II Pacitan tanggal 10 April 1986 Nomor 1 Seri C.

An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
PACITAN  
Sekretaris Wilayah/Daerah

